

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan penyakit kanker yang imun, meluas, permanen dan merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah.

Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia dewasa ini mengalami berbagai kendala yang cukup kompleks. Berbagai upaya implementasi strategi pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah dilaksanakan, walaupun tidak optimal. Demikian halnya dengan pembentukan berbagai peraturan perundangan dan komisi pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun tingkat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), khususnya korupsi di Indonesia tidak juga mengalami perubahan berarti.

Korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menular di setiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Dengan demikian diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan holistik untuk melakukan gerakan anti-korupsi pada berbagai tingkatan.

Seperti kita ketahui bersama, korupsi di Indonesia bukanlah hal yang baru dan menjadi endemik yang sangat lama semenjak pemerintahan Suharto dari Tahun 1965 hingga Tahun 1997.¹

Gerakan reformasi yang menumbangkan pemerintahan Soeharto dimasa Orde Baru menuntut, antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Masalah Korupsi adalah masalah yang paling aktual dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya. Salah satu penyebab sulitnya pemberantasan Korupsi adalah sulitnya pembuktian, karena para pelaku tindak pidana ini melakukan kejahatannya dengan sangat rapi.²

Banyak upaya yang dilakukan guna memperteguh pemberantasan tindak pidana Korupsi dengan cara membuat, memperbaiki dan merevisi peraturan-peraturan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga seolah-olah tidak ada celah untuk terbebasnya koruptor dari jeratan hukum. Namun keberhasilan dari suatu Undang-undang untuk menjerat pelaku Tindak Pidana juga sangat bergantung pada aparat penegak hukum sebagai pelaksananya.

Tindak pidana korupsi selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang

¹ www.hukumonline.com, Transparansi International: Indonesia masih negara terkorup, diakses tanggal 11 Maret 2009.

² *ibid*

pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana dari tahun ketahun semakin semakin beragam, dan yang paling memberatkan bagi negara ini adalah Tindak Pidana Korupsi. Kasus yang berkembang dari kepala desa samapi kepalam pemerintahan daerah dan para pejabat wakil rakyat yang seharusnya menjaga dan meperjuangkan rakyat malah sibuk memperkaya diri. Dan tentu kerugian negara tiap tahun meningkat berkat keliahayan mencuri uang rakyat dan berdampak besar pada aspek kehidupan dalm bermasyarakat. Berdampak besar bukan hanya terhadap aspek perekonomian namun juga pada aspek kehidupan berbangsa dan bernagara pada umumnya. Dalam mewujudkan supremasi hukum dan sebagai negara Hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

Kebijakan dalam memberantas dan mencegah Tindak pidana Korupsi telah dilakukan dengan Ketetapan Majelis perwakilan Rakyat Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Koripsi, Kolusi , dan Nepotisme. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Dan kebijakan dalam membuat lembaga independen yang tidak terpengaruh dan anti intervensi dari lembaga lain dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tindak pidana Korupsi tidak bisa lagi digolongkan sebagai tindak pidana biasa namun telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan tentu dalam memberantasnya pun harus menggunakan tindakan yang luar biasa pula. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi. Oleh karena itu pemerintah harus bertindak cepat dan tanpa pandang bulu dalam memberantas tindak pidana korupsi ini. Diperlukannya lembaga yang *superbody* dan *supervisi* dalam menanggulangi kejahatan Tindak pidana korupsi. Dan hadirnya Komisi Pemberantasan korupsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi tentu membuat trobosan besar dan semoga dapat memberantas korupsi dari akar-akarnya.

Adapun Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) dalam menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang (“TPPU”) memang tidak diatur secara eksplisit dalam UU No. 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU PPTPPU”).

Namun, Pasal 74 Undang-Undang PPTPPU dalam penjelasannya memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyidikan TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Kemudian, Pasal 75 UU PPTPPU memberikan kewenangan kepada penyidik, dalam hal ini KPK, untuk menggabungkan penyidikan perkara korupsi dan TPPU sekaligus.

Penggabungan ini sejalan dengan Asas Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) yaitu asas peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jika perkara ini dipisah dan dituntut oleh 2 instansi yang berbeda, misal KPK dan Kejaksaan. Pertama, hal itu bertentangan dengan asas Kekuasaan Kehakiman; kedua, dapat menghambat proses penegakan hukum, serta; ketiga, yang lebih berbahaya, memperumit tersangka/terdakwa dan melalaikan haknya untuk mendapat peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini karena dalam prosesnya tersangka/terdakwa perlu menjalani berkali-kali pemeriksaan di tahap pra-sidang dan persidangan dengan adanya pemisahan penyidikan dan penuntutan. Poin penting tentang asas tersebut kembali ditegaskan pada Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Jaksa KPK menuntut perkara korupsi yang digabung dengan TPPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 6 huruf a UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pengadilan Tipikor”) bahwa Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Dengan menerima tuntutan dari Jaksa KPK terhadap perkara korupsi dan TPPU, meski tidak diatur secara eksplisit kewenangan menuntut KPK, Pengadilan Tipikor dilarang menolak perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Pengadilan Tipikor dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tunduk pada asas Kekuasaan Kehakiman yang disebut sebelumnya. Hingga saat ini, beberapa perkara korupsi dan TPPU yang dituntut KPK diterima oleh Pengadilan Tipikor dan ini menjadi "yurisprudensi".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti membatasi permasalahan kedalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan KPK dalam menangani tindak pidana pencucian uang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?

2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah agar kewenangan KPK tidak berbenturan dengan Undang-Undang yang lainnya ?

C. Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti mengharapkan dapat mencapai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan KPK dalam menangani tindak pidana pencucian uang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
2. Untuk mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan oleh KPK agar kewenangannya tidak berbenturan dengan Undang-Undang yang lainnya.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini diharapkan ada manfaatnya baik bagi peneliti sendiri maupun bagi khalayak banyak. Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum formil. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata hukum bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi ekonomi dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masukan berbagai masalah dalam bidang hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai hukum dan bagaimana proses beracara yang tepat sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam hukum positif.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar kerohanian dan dasar negara tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melandasi jalannya pemerintahan negara, melandasi hukumnya, dan melandasi setiap kegiatan operasional dalam negara.³ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah tujuan negara. Dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang

³ Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 12

Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesiadan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum.

Menurut Otje Salman dan Anthon F Susanto menyatakan bahwa :

“Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang”.

Kutipan di atas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Begitupun dengan pembentukan hukum mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Korupsi ini juga dapat diartikan subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan

dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat.⁴

Pada dasarnya, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) berlangsung dengan adanya kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak yang mengambil atau menerima dengan pihak yang memberikan. Mungkin dalam hal korupsi, bisa saja terjadi tanpa ada pihak yang secara aktif menjadi pemberi, misalnya dalam hal seseorang yang melakukan korupsi dengan mengambil dana negara atau masyarakat yang ada di bawah kewenangan atau pengelolaannya. Kalau yang bersangkutan mengambil uang itu untuk kepentingannya sendiri, adalah tindakan korupsi, yang sama saja dengan pencurian biasa, hanya modus operandinya yang berbeda. Namun kalau melakukan tindakan korupsi dengan penyalahgunaan wewenang seseorang yang menerima suap dari orang lain sehubungan dengan jabatannya, maka ada dua pihak yang melakukan korupsi, yaitu pihak yang menerima suap dan pihak yang memberikannya. Mungkin tindakan korupsi terjadi dalam bentuk seperti itu, namun perlu diketahui bahwa karena ada dua pihak yang terlibat, maka yang salah adalah kedua belah pihak. Boleh saja dikatakan bahwa 'dosa' terbesar ada pada pihak yang menerima karena dialah yang merugikan negara/masyarakat, namun pihak yang memberi juga salah karena berkolusi atau bekerjasama, sebagai 'accomplice' dalam tindak pidana tersebut.⁵

⁴ Syeh Hussein Alatas, <http://definisipengertian.com/2012/pengertian-definisi-korupsi-menurut-para-ahli/>

⁵ J. Soedradjat Djiwandono, *Bergulat dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal. 45-46. Dapat ditambahkan bahwa Undang-Undang

Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan senantiasa timbul apabila suatu masyarakat tidak memiliki nilai budaya yang secara tegas dan tajam memisahkan antara milik pribadi (private goods) dan milik masyarakat (public goods).⁶

Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi , KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam hal Pasal- Pasal diatas dapat dilihat bahwa KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menindaklanjuti Tindak pidana korupsi bebas ari kekuasaan manapun artinya bahwa tanpa ada intervensi maupun pengaruh dari pihak eksekutif , legislatif dan yudikatif . dan dari hal diatas menunjukkan bahwa KPK sebagai lembaga superbody dan bersifat Independen.

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) juga mengatur masalah “percobaan”, “pembantuan”, dan “permufakatan jahat” ebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10.

⁶ Mochtar Lubis dan James C. Scott, (ed), *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 16-17.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. dan berfungsi sebagai lembaga yang super visi dan super body dan memantau penegakan hukum.

Dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan maka KPK menangani tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

1. Melakukan organisasi dengan aparat penegak hukum lainnya selain preventif maupun represif.
2. Melakukan monitor Keuangan Negara.

Dalam tugas pengawasan terhadap instansi yang menjalankan kekuasaan dan tanggung jawab dalam kaitan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) juga berwenang mengambil ahli terhadap perkara yang tengah ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya (polisi dan jaksa) alasannya:

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang tidak ditindaklanjuti.

2. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut.
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi sesungguhnya.
4. Penanganan tindak pidana korupsi yang mengandung unsur korupsi.
5. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena adanya campur tangan dari eksekutif, legislatif, atau yudikatif.
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penanganannya sulit untuk dipertanggungjawabkan.

Peran penting Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini terlihat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, asas KPK Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya :

- a. Kepastian hukum berarti asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Keterbukaan berarti asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- c. Akuntabilitas berarti asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Kepentingan umum berarti asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- e. Proporsionalitas berarti asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam hal tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang NO. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan. Seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan tugas koordinasi :

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan tugas supervisi :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Penyerahan dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan tugas melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
- c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan.
- d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum.
- f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan tugas monitor sebagai berikut :

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah.
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.
- c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK , KPK mempunyai kewajiban

1. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelaporan yang menyampaikan laporan memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.artinya bahwa KPK harus menjamin keamanan dan perlindungan kepada pelapor, dan keamanan dapat meminta bantuan dari kepolisian.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memeberikan bantuan untuk berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditangani KPK.
3. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden RI, DPR RI dan BPK.
4. Menegakkan sumpah jabatan.
5. Menjalankan tugas , tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagai mana dimaksudkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

F. Metode Penelitian

Metode menurut Peter R. Senn adalah merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.⁷ Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum *normatif*, yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian

⁷ Peter R. Senn dalam Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 46.

kepastakaan atau penelitian data sekunder.⁸ Langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analitis* yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai kedudukan KPK dalam menangani tindak pidana pencucian uang .

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.⁹ Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya

⁸ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 24.

⁹ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodelogi Penelitian hukum dan Jurimetri*, CV. Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm 11.

suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.¹⁰

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitiannya sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang

¹⁰ Jhony Ibrahim, *Theori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57

terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris.

b. Penelitian lapangan, yaitu mengadakan penelitian kelapangan untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang kewenangan KPK dalam menangani penyelelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang kemudian diolah dan dipelajari secara terperinci dan berkeseimbangan berdasarkan undang-undang yang berlaku dibandingkan dengan kenyataan dilapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*field research*).

a. Studi Pustaka

1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham perusahaan.

- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer adalah :

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penulisan ini;
- b. Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada instansi serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang dibahas.

6. Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹¹ Data yang diperoleh dianalisis secara *yuridis kualitatif* untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak tumpang tindih, serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Analisa diawali dengan kegiatan penelitian dan penelaahan tentang pengertian penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham perusahaan serta bagaimana pengaturannya di Indonesia, termasuk menganalisa kasus berdasarkan pada bahan-bahan kepustakaan yang ada. Kegiatan ini diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam menganalisa permasalahan yang diajukan, menafsirkannya dan kemudian menarik kesimpulan.

Data sekunder dan data primer dianalisis dengan metode *yuridis kualitatif* yaitu dengan diperoleh berupa data sekunder dan data primer dikaji dan disusun secara sistematis, lengkap dan komprehensif kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan secara *kualitatif*, selanjutnya disajikan dalam bentuk *deskriptif analitis*.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 37.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan berlokasi di :
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- b. Instansi
 - 1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Jalan HR. Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920.
 - 2) Pengadilan Tinggi Bandung
Jalan Surapati No. 47 Bandung 40133.
 - 3) Pengadilan Negeri Bandung
Jalan LL.RE. Martadinatan No. 74-80 Bandung.
- c. Website-website yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.

8. Jadwal Penelitian

Tabel Jadwal Penelitian

NO.	KEGIATAN	BULAN KE				
		Des-2013	Jan-2014	Feb-2014	Mar-2014	Apr-2014
1.	Persiapan/ Penyusunan Proposal					
2.	Seminar Proposal					
3.	Persiapan Penelitian					
4.	Pengumpulan Data					
5.	Pengolahan Data					
6.	Analisis Data					
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum					
8.	Sidang Komprehensif					
9.	Perbaikan					
10.	Penjilidan					
11.	Pengesahan					

Keterangan: Perencanaan penulisan sewaktu-waktu dapat diubah

9. Road Map Penelitian

